

UPAYA REPRESIF URC DINAS SOSIAL TERHADAP PENGEMIS MANUSIA SILVER SEBAGAI PPKS DI KOTA MEDAN

Repressive Effort of the Social Service URC Againsts Silver Human Beggars in the City of Medan

Nabila Agustin¹, Fajar Utama Ritonga²

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

e-mail: nabila_agustin@students.usu.ac.id¹, fajar.utama@usu.ac.id²

ABSTRAK

Upaya represif merupakan upaya bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan. Upaya ini digunakan oleh URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan dalam mengatasi permasalahan manusia silver sebagai PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) jenis pengemis. Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No.6 tahun 2006 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan Pasal 2 Nomor 1, URC melakan penertiban terhadap manusia silver dikarenakan mulai banyaknya muncul manusia silver di Kota Medan yang keberadaan mereka meresahkan pengguna jalan. Maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pnelitian kualitatif dengan studi kasus dan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Upaya represif yang dilakukan oleh URC terhadap pengemis manusia silver memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan jumlah keberadaan mereka di jalanan.

Kata Kunci: Manusia Silver, Pengemis, URC

ABSTRACT

Repressive efforts are efforts that suppress, curb, restrain, or oppress and are healing in nature. This effort is used by the URC (Quick Reaction Unit) of the Medan City Social Service in overcoming the problem of silver humans as PPKS (Social Welfare Service Providers) types of beggars. In accordance with the Medan City Regional Regulation No.6 of 2006 on the Prohibition of Vagrant and Beggars and Immoral Practices in Medan City Article 2 Number 1, the URC conducted a crackdown on silver people because many silver people began to appear in Medan City and their presence disturbed road users. So the method used in this research is a qualitative research method with case studies and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Repressive efforts made by the URC against silver human beggars have a significant impact on reducing the number of their presence on the streets.

Keywords: Silver Man, Beggars, URC

PENDAHULUAN

URC (Unit Reaksi Cepat) merupakan salah satu bagian dari Dinas Sosial Kota Medan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi permasalahan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Kota Medan. Kehadiran URC sangat dibutuhkan mengingat banyaknya PPKS yang terdapat di Kota Medan. Diantara bentuk tugas dari URC adalah melakukan penertiban dan pengawasan terhadap PPKS termasuk pengemis manusia silver.

Keberadaan pengemis manusia silver pada awalnya muncul di Bandung pada tahun 2012, yang kemudian mulai diikuti dengan daerah lain. Akan tetapi, pada awalnya manusia silver muncul sebagai bentuk penggalangan dana bagi orang miskin dan anak yatim. Namun, belakangan ini mereka mulai turut meminta dan menjadikan manusia silver sebagai pekerjaan.

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kota Medan, dinyatakan bahwa manusia silver merupakan profesi yang haram untuk dilakukan. Kebanyakan dari manusia silver merupakan anak-anak berusia belasan tahun hingga dewasa awal.

Fatwa tersebut didukung dengan Pasal 66 juncto Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacur, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Sedangkan dalam peraturan daerah Kota Medan No.6 tahun 2006 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan Pasal 2 Nomor 1 yang berbunyi "Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain".

Maka dalam upaya penertiban manusia silver sebagai PPKS jenis pengemis, Dinas Sosial

Kota Medan membentuk tim RC (Unit Reaksi Cepat) agar keberadaan manusia silver dapat diatasi dan tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan umum.

Hal ini juga sejalan dengan tugas Dinas Sosial Kota Medan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang social berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada *research* ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai upaya Represif URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan terhadap pengemis manusia silver di Kota Medan. Menurut (Mudjia Rahardjo, 2010), studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Sedangkan pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini, menggunakan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Ketua Tim / Anggota URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan.
2. Dapat berkomunikasi dengan baik.
3. Memiliki pengetahuan terkait bidang rehabilitasi social terhadap pengemis manusia silver.
4. Anggota URC (Unit Reaksi Cepat) yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun.
5. Mahasiswa magang di Dinas Sosial Kota Medan bidang rehabilitasi social.

Sedangkan untuk kriteria eksklusi yaitu:

1. Anggota URC dan mahasiswa magang yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Anggota URC (Unit Reaksi Cepat) yang bekerja di bawah 1 tahun.
3. Anggota URC dan mahasiswa magang yang tidak pernah menangani pengemis manusia silver.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Represif

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) upaya represif adalah upaya bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Upaya represif merupakan upaya yang tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan, dan instrument yang digunakan dalam upaya represif yaitu sanksi atau hukuman.

B. URC (Unit Reaksi Cepat)

URC (Unit Reaksi Cepat) merupakan unit dari bidang rehabilitasi sosial yang terdapat di Dinas Sosial Kota Medan. Unit Reaksi Cepat memiliki fungsi sebagai penanggulangan dan penertiban PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Kota Medan. Pengemis Manusia Silver merupakan salah satu PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang sering tertangkap saat pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan.

C. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Berdasarkan Permensos No.5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan social untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun social secara memadai dan wajar.

D. Manusia Silver

Merupakan sebutan bagi anak jalanan yang biasanya aktif melakukan aksi meminta minta kepada pengguna jalan yang ada di Indonesia terutama kota kota besar (M. Ridho Rivaldi, 2022). Sedangkan menurut (Suci Yustrianti Marpaung dan Zuhrina Aidha, 2023) manusia silver merupakan sebutan bagi seseorang yang mewarnai tubuhnya dengan cat berwarna silver yang mengkilat. Manusia silver umumnya menggunakan cat minyak B36 yang dicampur dengan minyak goreng atau bensin dan tinner.

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan selama 5 bulan yaitu pada Februari-Juni

2024, beberapa upaya represif yang dilakukan oleh URC (Unit Reaksi Cepat) terhadap pengemis manusia silver yaitu:

1. Penertiban manusia silver dari jalanan dan dibawa ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Medan.
2. Pemberian dukungan mental terhadap manusia silver yang terjaring pada patrol penertiban yang dilakukan oleh URC.
3. Scan Iris bagi manusia silver yang tidak memiliki identitas untuk tidak lanjut penanganan yang akan diberikan.
4. Tes Urin untuk mengetahui apakah manusia silver menggunakan narkoba atau tidak.



Gambar 1. Penertiban Manusia Silver oleh Mahasiswa Magang Saat Patroli dengan URC

Pada pengumpulan data dengan wawancara, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan, yaitu:

1. Perkenalan Identitas Informan (Nama, Jabatan, dan Berapa lama bekerja sebagai URC)
2. Upaya apa yang dilakukan oleh URC dalam penanganan manusia silver?
3. Apakah ada pembinaan yang diberikan kepada manusia silver selama mereka di rumah singgah?
4. Bagaimana penanganan bagi manusia silver yang menggunakan narkoba?
5. Apakah ada dampak dari penertiban yang dilakukan oleh URC terhadap jumlah manusia silver di jalanan?
6. Sudah berapa banyak manusia silver yang ditangkap selama 5 bulan terakhir?

Informan kunci yaitu ezra yang menjabat sebagai ketua tim 1 URC dan telah bekerja pada URC selama 8 tahun. Selama melaksanakan kegiatan Ezra sudah melakukan banyak

penangkapan terhadap salah satu dari PPKS yaitu manusia silver.

Gambar 2. Wawancara Informan Kunci

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua tim 1 URC, bentuk upaya represif yang dilakukan setelah penertiban adalah mengedukasi kepada manusia silver bahwa tindakan yang dilakukan itu berbahaya terhadap kesehatan sebab membaluri sesuatu yang didalamnya tercampur bahan kimia yang tidak baik untuk kulit. Tidak jarang manusia silver melakukan aksi meminta minta untuk membeli narkoba. Jadi alasan dari mereka mengemis bukan hanya ekonomi, namun juga dikarenakan mereka memakai narkoba.

Kemudian langkah selanjutnya yaitu tim URC membawa manusia silver untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sekaligus pengecekan urine apakah manusia silver tersebut terindikasi menggunakan narkoba atau tidak. Apabila hasil tes positif menggunakan narkoba, Dinas Sosial telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk seterusnya dilakukan rehabilitasi kepada manusia silver tersebut. Sedangkan apabila tidak menggunakan narkoba, pihak URC bersama Disdukcapil bekerjasama untuk menemukan identitas PPKS untuk dipulangkan kembali kekeluarganya.

Ketika ada dari PPKS yang tidak memiliki data atau identitas di Disdukcapil, maka PPKS tersebut akan ditempatkan di rumah singgah Dinas Sosial Kota Medan untuk seterusnya dilakukan pembinaan dan pemberdayaan.

Bentuk pembinaan yang diberikan terhadap manusia silver adalah memberikan

edukasi dan dorongan secara mental agar mereka tidak melakukan kegiatan meminta minta lagi terhadap pengguna jalan di Kota Medan.

Dampak dari penertiban yang dilakukan oleh URC dapat dilihat bahwa jumlah manusia silver dijalanan maupun yang tertangkap mulai berkurang.

Hasil wawancara terhadap informan utama yaitu Arfin, sebagai mahasiswa magang di Dinas Sosial Kota Medan, bidang Rehabilitasi Sosial, tim URC. Saat diwawancarai terkait peran represif URC terhadap manusia silver.



Gambar 3. Wawancara Informan Utama

Arfin mengatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan magang kurang lebih 5 bulan Arfin sudah melakukan beberapa kegiatan di Dinas Sosial salah satunya ikut serta dalam kegiatan Unit Reaksi Cepat yang merupakan satuan tim di Dinas Sosial Kota Medan yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tugasnya adalah melakukan penertiban dan pengawasan PPKS yang dilakukan setiap hari. Salah satu PPKS yang dilakukan penertiban yaitu manusia silver.

Upaya yang dilakukan oleh URC dalam penanganan manusia silver adalah setelah dilakukan penertiban mereka akan dibawa ke rumah rehabilitasi sosial bagi PPKS disana mereka akan dilakukan assessment untuk seterusnya dilakukan pengecekan urine. Kemudian juga diberikan motivasi dan dukungan bagi manusia silver. Setelah tes urin dilakukan, tahapan selanjutnya menunggu intruksi dari atasan apakah

manusia silver tersebut akan dibawa ke BNN untuk rehabilitasi atau tidak.

Setelah dilakukan *assessment* dan pengecekan urine, seterusnya akan dilakukan pengembalian apabila ada keluarga yang menjemput. Namun akan di pindah tempatkan ke Dinas Sosial Sumatera Utara yang terletak di Binjai jika tidak ada dari keluarga yang datang.

Selama 5 bulan terakhir, dampak dari penertiban yang dilakukan URC cukup menekan jumlah dari manusia silver di jalanan Kota Medan. Rentang usia manusia silver yang lebih dari 10 orang yang sudah pernah saya tertibkan adalah antar 13-20 tahun, dimana mereka biasanya keluar di waktu-waktu tertentu seperti siang dan menjelang malam.

SIMPULAN DAN SARAN

URC (Unit Reaksi Cepat) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai upaya penertiban PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di Kota Medan. Pada hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa upaya represif yang dilakukan oleh URC (Unit Reaksi Cepat) Dinas Sosial Kota Medan terhadap Pengemis Manusia Silver sebagai PPKS, yaitu:

1. Penertiban manusia silver di jalanan Kota Medan
2. Pemberian bantuan berupa dukungan mental
3. Edukasi mengenai efek samping dari cat yang digunakan bagi kesehatan dan pentingnya pendidikan
4. Tes urin dan rehabilitasi bagi manusia silver yang positif narkoba
5. Scan iris untuk mengetahui identitas dan dikembalikan ke keluarga
6. Pengantaran bagi manusia silver yang tidak memiliki keluarga ke panti untuk dilakukan pemulihan dan pemberdayaan.

Penertiban yang dilakukan oleh URC telah memberikan dampak yang baik bagi jumlah manusia silver di jalanan. Pada 5 bulan terakhir, jumlah manusia silver di Kota Medan mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada saat penertiban yang dilakukan oleh URC setiap harinya.

Keberadaan manusia silver di Kota Medan sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Diantara bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan agar manusia silver tidak Kembali ke jalan adalah dengan pemberian pelatihan keterampilan saat di rumah singgah. Selain itu, perlu *assessment* yang mendalam sehingga mendapatkan akar permasalahan dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan program yang telah diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmat sehat dan kesempatan yang diberikan penulis dapat mengikuti kegiatan Mangang MBKM dan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Kemudian, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak kampus merdeka, karena kesempatan yang diberikan penulis dapat belajar banyak hal terkait dunia kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial Kota Medan dan URC atas kesempatan magang dan penelitian yang telah diberikan.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada bapak Agus Suriadi, S.Sos., M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara, serta bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos., M.Kesos. selaku supervisor yang telah memberikan arahan terkait pelaksanaan penelitian ke lapangan.

Serta ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada orang tua, dan teman sejawat atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan penelitian dan jurnal ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Zainal Abidin, & Zulkifli, Z. (2024). *AKTIVITAS MANUSIA SILVER SEBAGAI INSPIRASI PENCIPTAAN STREET FOTOGRAFI*. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 3(10), 91–100.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 6 Tahun 2003. Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan. www.perdaonline.org.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. Jenis Penelitian

Kualitatif. Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus.

Rivaldi, M. Ridho. 2022. Fenomena Menjamurnya Manusia Silver dan Manusia Boneka di Kota Palembang. Skripsi. Jurusan Sosiologi: Universitas Sriwijaya.

Tim Hukum Online. 2024. Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya. HukumOnline.com

Usman, Alih. 2022. Jerat Hukum Menjadikan Anak sebagai Manusia Silver. Bpsdm: Hukum dan Ham.